


BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pengujian hipotesis atas hipotesis yang dibuat dan hasil dari pengujian tersebut, serta pembahasan dan hasil analisis yang dikaitkan dengan teori yang berlaku.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi suatu kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan dalam penelitian serta berisi saran-saran yang diberikan oleh peneliti untuk penelitian berikutnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan (*agency theory*)

Teori Keagenan adalah hubungan antara prinsipal (pemilik dan pemegang saham) dan agen (manajemen). Hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara prinsipal dan agen (Jensen & Meckling, 1976). Sedangkan menurut (Anthony dan Govindarajan, 2002), menyatakan bahwa hubungan agensi ada ketika salah satu pihak (*principle*) menyewa pihak lain (*agent*) untuk melaksanakan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut. Inti dari hubungan keagenan adalah terdapat pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Prinsipal akan menyediakan fasilitas dan dana untuk menjalankan perusahaan serta mendelegasikan kebijakan pembuatan keputusan kepada agen. Prinsipal memiliki harapan bahwa agen akan menghasilkan return dari uang yang mereka investasikan. Di lain pihak, agen memiliki kewajiban untuk mengelola perusahaan sesuai dengan keinginan *principle*. Sebagai wujud dari akuntabilitas manajemen kepada pemilik, setiap periode manajemen memberikan laporan mengenai informasi perusahaan kepada pemiliknya.

Manajemen (agen) dan pemegang saham (prinsipal) memiliki suatu hubungan keagenan diantara keduanya yang digambarkan dalam teori keagenan. Teori keagenan menggambarkan konflik kepentingan diantara keduanya. Pihak manajemen (agen) selaku penyaji laporan keuangan cenderung untuk termotivasi

oleh kepentingannya sendiri, sementara pihak eksternal (prinsipal) perusahaan yang juga pemakai laporan keuangan memiliki kepentingan untuk memperoleh laporan keuangan yang benar-benar mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Perbedaan kepentingan tersebut dapat diatasi dengan hadirnya mediator atau pihak ketiga yang independen. Mediator yang dimaksudkan dalam hal ini adalah auditor. (Setiawan, 2006) mengemukakan bahwa konflik kepentingan antara prinsipal dan agen dalam mengelola perusahaan mampu dijabatani oleh hadirnya auditor.

Selain menjadi mediator atas kepentingan prinsipal dan agen, auditor independen juga dibutuhkan untuk memberi jaminan atas kewajaran suatu laporan keuangan. Jasa audit yang diberikan auditor adalah berupa opini. Hal ini menyebabkan jasa akuntan publik menjadi sangat dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga terjadi persaingan diantara Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam hal mendapatkan dan mempertahankan klien dengan memberikan sebaik mungkin jasa audit atas laporan keuangan. (Barton, 2005) menyatakan bahwa manajemen perusahaan akan mencari KAP yang berkualitas tinggi karena investor dan pemakai laporan keuangan cenderung mengandalkan reputasi auditor sebagai indikator kredibilitas laporan keuangan.

2.1.2. Auditor Switching

Auditor Switching merupakan perpindahan auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilakukan oleh perusahaan go publik. *Audit Switching* perlu dilakukan untuk tetap menjaga independensi auditor dalam mengaudit laporan

keuangan. Pergantian KAP pun terdiri atas dua jenis yaitu secara sukarela (*voluntary*) atau secara wajib (*mandatory*). *Audit switching* secara *mandatory* merupakan pergantian KAP yang dilakukan oleh perusahaan atas kewajibannya terhadap kebijakan yang berlaku. Menurut (Pratitis, 2012) bahwa idealnya pergantian auditor di Indonesia dilakukan secara *mandatory* karena pergantian auditor secara *voluntary* akan menimbulkan beberapa akibat negatif bagi perusahaan seperti biaya yang dikeluarkan akan lebih besar.

Upaya pemerintah untuk menjaga independensi auditor diwujudkan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/KMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik. Untuk menyempurnakan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/KMK.01/2008, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik.

2.1.3. Peraturan Pemerintahan

Pada awalnya kewajiban rotasi auditor diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002 pasal 6 yang menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Dalam pasal 3 ayat (1) dijelaskan

bahwa sebuah KAP hanya boleh mengaudit suatu perusahaan paling lama 6 tahun buku berturut-turut. Sedangkan untuk Akuntan Publik (AP) dalam KAP tersebut diperbolehkan mengaudit paling lama 3 tahun buku berturut-turut.

Namun pada tahun 2015, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang mengatur pergantian auditor, yaitu PP No. 20/2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Dalam PP No. 20/2015 pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa KAP tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit atas suatu perusahaan. Pembatasan hanya berlaku bagi akuntan publik, yaitu selama 5 tahun buku berturut-turut, kemudian pembatasan berlaku bagi akuntan publik wajib untuk tidak memberikan jasa audit selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Setelah masa perhentian selama 2 (dua) tahun tersebut selesai, akuntan publik dapat memberikan jasa audit pada perusahaan tersebut. Perusahaan yang dimaksud dalam PP No. 20/2015 adalah industri di sektor pasar modal, bank umum, dana pensiun perusahaan asuransi/reasuransi, atau BUMN, sebagaimana dijelaskan pada pasal 11 ayat (2).

Terakhir dan yang berlaku sampai hari ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan POJK Nomor 13 Tahun 2017 tentang penggunaan jasa akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan yang berguna untuk melakukan pengawasan tambahan yang lebih ketat lagi untuk mencegah terjadinya praktik kolusi menyulap laporan keuangan terhadap perusahaan penyelenggara jasa keuangan. Dalam peraturan tersebut, diatur bahwa institusi jasa keuangan wajib membatasi penggunaan jasa penggunaan jasa audit dari akuntan publik paling lama

3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Sedangkan pembatasan penggunaan jasa dari KAP tergantung pada hasil evaluasi Komite Audit. Selain itu, institusi jasa keuangan harus menggunakan akuntan publik dan kantor akuntan publik (KAP) yang terdaftar di OJK.

2.1.4. Pergantian Manajemen

Pergantian manajemen merupakan pergantian direksi perusahaan yang dapat disebabkan karena Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau kemauan sendiri dari direksi untuk berhenti (Wea & Murdiawati, 2015). Dengan adanya pergantian manajemen yang baru, biasanya menimbulkan kebijakan baru pula di dalam perusahaan. Kebijakan baru ini dimaksudkan oleh manajemen baru untuk meningkatkan kualitas dan standar mutu perusahaan di masa kepemimpinannya. Sehingga dengan adanya pergantian manajemen maka perusahaan klien mempunyai kesempatan untuk menunjuk auditor baru yang lebih berkualitas, lebih dapat diajak bekerjasama dan sejalan dengan kebijakan serta pelaporan akuntansinya (Sinarwati 2010).

2.1.5. Ukuran Perusahaan

Perusahaan yang berukuran besar mempunyai tingkat aktivitas yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran kecil. Ukuran besar kecilnya perusahaan dapat menggambarkan aktivitas sebuah perusahaan. Perusahaan yang berukuran besar biasanya akan membutuhkan KAP yang besar untuk memenuhi tuntutan perusahaan yang berkaitan dengan tingkat aktivitas operasional dan

pengendalian perusahaan. Ukuran perusahaan pada dasarnya adalah pengelompokan perusahaan kedalam beberapa kelompok, di antaranya perusahaan besar, dan kecil. Skala perusahaan merupakan ukuran yang dipakai untuk mencerminkan besar kecilnya perusahaan yang didasarkan kepada *total asset* perusahaan (Suwito dan Herawaty, 2005).

Sedangkan menurut (Seftianne, 2001), ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan, besar kecilnya usaha tersebut ditinjau dari lapangan usaha yang dijalankan. Penentuan skala besar kecilnya perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total penjualan, *total asset*, atau rata-rata tingkat penjualan.

2.1.6. Financial Distress

Financial distress adalah suatu situasi dimana arus kas operasi perusahaan tidak memadai untuk melunasi kewajiban-kewajiban lancar (seperti hutang dagang atau beban bunga) dan perusahaan terpaksa melakukan tindakan perbaikan (Indri, 2012). Sedangkan menurut (Platt dan Platt, 2002), *financial distress* adalah tahap penurunan kondisi keuangan yang dialami oleh suatu perusahaan, yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. Perusahaan klien yang mengalami *financial distress* akan cenderung mencari auditor yang memiliki independensi yang tinggi untuk meningkatkan kepercayaan para pemegang saham dan kreditur serta mengurangi risiko litigasi (Francis & Wilson, 1988).

Menurut (Salehi dan Abedini, 2009), kondisi seperti ini dapat merugikan pemegang saham, kreditur, manajer, pengusaha dan supplier. Hal ini

menggambarkan bahwa perusahaan telah mengalami kegagalan dari sudut pandang ekonomi (Gholizadeh, 2011). Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan (financial distress) akan cenderung melakukan praktek akuntansi yang cenderung menaikkan pendapatan dibandingkan perusahaan yang sehat. Menurut (Gamayuni, 2011), terdapat lima bentuk kesulitan keuangan atau financial distress, yaitu sebagai berikut:

1. *Economic failure*. Suatu keadaan pendapatan perusahaan tidak dapat menutup total biaya perusahaan, termasuk biaya modal.
2. *Business failure*. Suatu keadaan perusahaan menghentikan kegiatan operasional dengan tujuan mengurangi (akibat) kerugian bagi kreditor.
3. *Technical insolvency*. Suatu keadaan perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.
4. *Insolvency in bankruptcy*. Suatu keadaan nilai buku dari total kewajiban melebihi nilai pasar aset perusahaan.
5. *Legal bankruptcy*. Suatu keadaan perusahaan dikatakan bangkrut secara hukum.

2.1.7. *Audit Delay*

Audit Delay didefinisikan sebagai lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan audit (Halim, 2000). Senada dengan pernyataan Halim, (Aryati, 2005) menyebutkan *audit delay* sebagai rentang waktu penyelesaian laporan audit laporan keuangan

tahunan, diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan keuangan auditor atas audit laporan keuangan perusahaan sejak tanggal tutup buku perusahaan, yaitu per 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor. Semakin lama rentang *audit delay*, semakin tidak tepat waktu. Ketepatan waktu merupakan salah satu syarat relevansi dan keandalan penyajian laporan keuangan.

Berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-431/BL/2012 mengenai penyampaian laporan keuangan menyatakan bahwa: dalam menyampaikan laporan keuangan yang ada pada perusahaan yang terdaftar dalam pasar modal wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lama 4 (empat) bulan terhitung setelah tahun buku berakhir. Dalam hal ini laporan keuangan harus tersedia bagi pemegang saham sebelum jangka waktu 4 (empat) bulan sejak tahun buku berakhir. Lamanya *audit delay* yang melebihi 4 (empat) bulan bisa diakibatkan beberapa hal, seperti kurangnya tenaga kerja, kerumitan proses audit, atau adanya suatu hal lain yang membuat keterlambatan publikasi laporan keuangan. Peraturan ini berlaku untuk penyusunan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada atau setelah tanggal 31 Desember 2012. Merujuk pada penelitian (Robbitasari & Wiratmaja, 2013) bahwa *audit delay* diukur dengan melihat jumlah hari tanggal tutup tahun buku perusahaan 31 Desember sampai tanggal penandatanganan laporan audit.

2.2. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan judul yang akan diteliti tentang financial distress, pergantian manajemen, ukuran perusahaan dan audit delay terhadap Auditor Switching.

Wea dan Murdiawati (2015), melakukan penelitian dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Auditor Switching* Secara *Voluntary* pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada periode 2009 hingga 2014. Jumlah perusahaan manufaktur yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 630 perusahaan pengamatan diperoleh dengan metode *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi logistik menunjukkan bahwa variabel persentase perubahan *Return on Assets* (ROA) dan opini audit tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*, sedangkan perubahan manajemen, kesulitan keuangan, ukuran klien akuntan perusahaan publik memiliki pengaruh yang signifikan pada sampel perusahaan untuk melakukan *auditor switching*.

Sabeni & Dwiyanti (2014) meneliti mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Auditor Switching* Secara *Voluntary*. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu selama 5 tahun (2008-2012). Variabel independen dari penelitian ini adalah pergantian manajemen, opini audit, ukuran perusahaan, kualitas audit, kesulitan keuangan dan biaya audit. Dan variabel dependennya adalah *auditor switching*. Penelitian ini memberikan hasil bahwa perubahan manajemen, opini audit, ukuran perusahaan, kualitas audit dan kesulitan keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap *auditor switching*, sedangkan biaya audit tidak.

Faradila & Yahya (2016) meneliti mengenai pengaruh opini audit, *financial distress*, dan pertumbuhan perusahaan terhadap *auditor switching*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*, *financial distress* tidak mempengaruhi *auditor switching*, pertumbuhan perusahaan secara signifikan mempengaruhi *auditor switching*.

Uslifah & Hanafie (2016) meneliti mengenai pengaruh pergantian manajemen, opini audit, pertumbuhan perusahaan, dan ukuran perusahaan terhadap *auditor switching*. Penelitian ini menunjukkan bahwa opini auditor berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*, sedangkan pergantian manajemen, pertumbuhan perusahaan dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Khasharmeh (2015) meneliti mengenai pengaruh Pergantian Manajemen, Opini Audit, Ukuran Auditor, *Audit fee*, Tingkat Persaingan, dan *Financial Distress* terhadap *Auditor Switching*. Penelitian ini menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching*. *Audit fee* berpengaruh terhadap *auditor switching*. Tingkat persaingan antara perusahaan audit mempengaruhi pergantian auditor secara signifikan. Ukuran perusahaan audit berpengaruh terhadap *auditor switching*. Pergantian Manajemen berpengaruh terhadap pergantian auditor. Opini audit berpengaruh terhadap pergantian auditor.

Pawitri & Yadnyana (2015) dalam penelitiannya memaparkan Pengaruh *Audit Delay*, Opini Audit, Reputasi Auditor dan Pergantian Manajemen pada *Voluntary Auditor Switching*. Hasilnya menunjukkan bahwa *audit delay*, reputasi auditor dan

pergantian manajemen berpengaruh signifikan pada *voluntary auditor switching*. Sedangkan variabel opini audit tidak berpengaruh signifikan pada *voluntary auditor switching*.

2.3. Pengembangan Hipotesis

2.3.1. Pergantian Manajemen

Pergantian manajemen merupakan pergantian direksi perusahaan yang dapat disebabkan karena Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau kemauan sendiri dari direksi untuk berhenti (Wea & Murdiawati, 2015).

Pratini Asti dan Putra Astika (2012) menjelaskan pergantian manajemen disebabkan karena pihak manajemen berhenti karena kemauan sendiri atau tergantung dari keputusan rapat umum pemegang saham, sehingga pemegang saham diharuskan untuk mengganti direktur utama atau *Chief Executive Officer* (CEO). Pergantian Manajemen ini ada yang rutin terjadi maupun tidak rutin. Pergantian manajemen yang tidak rutin terjadi cenderung dilakukan karena adanya pertimbangan terhadap kondisi perusahaan, di mana struktur manajemen yang ada ternyata tidak mampu mengelola perusahaan dengan baik sehingga kondisi perusahaan menjadi kurang baik, untuk itu kemudian struktur yang ada diganti dengan struktur manajemen yang baru dengan harapan akan membawa perbaikan pada pengelolaan perusahaan.

Pergantian manajemen juga dapat terjadi karena pertumbuhan ataupun ekspansi perusahaan, misalnya perubahan perusahaan dari yang tidak go publik menjadi go publik. Maka dari itu, pergantian manajemen baru juga akan di ikuti dengan pergantian auditor atau *auditor switching*. Manajemen baru akan mencari auditor baru yang sesuai dengan kebijakan baru yang di terapkan nya.

Hasil penelitian Khasharmeh (2015) dan penelitian Wea dan Murdiawati (2015) memaparkan bahwa pergantian manajemen terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap *auditor switching*. Sehingga sesuai dengan uraian diatas maka hipotesis penelitian ini yang diajukan sebagai berikut:

H1: Pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap *auditor switching*

2.3.2. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan suatu perusahaan berdasarkan *total asset*. Semakin besar *total asset* yang dimiliki perusahaan, maka mengindikasikan semakin besar juga ukuran perusahaan tersebut, dan sebaliknya. Pada umumnya, perusahaan yang besar telah menggunakan jasa audit dari KAP yang bereputasi tinggi, karena perusahaan besar dianggap mempunyai operasional yang lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan yang kecil. Oleh sebab itu, ukuran perusahaan harus sesuai dengan reputasi dari KAP nya. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka perusahaan tersebut tidak akan sembarangan untuk melakukan pergantian auditornya (Andini et al., 2016). Maka dari itu,

perusahaan besar memiliki kecenderungan lebih rendah untuk berganti auditor dengan alasan menjaga kualitas audit (Sabeni & Dwiyanti, 2014).

Berdasarkan argumen diatas maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*. Sehingga sesuai uraian di atas maka hipotesis yang di ajukan sebagai berikut:

H₂: Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*

2.3.3. *Financial Distress*

Financial Distress merupakan suatu kondisi di mana perusahaan mengalami kondisi yang tidak sehat ataupun kesulitan dalam keuangannya sehingga dikhawatirkan akan mengalami kebangkrutan. Perusahaan yang terancam bangkrut lebih sering berpindah KAP dari pada perusahaan yang tidak terancam bangkrut (Wijayani & Januarti, 2011). Selain itu keadaan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cenderung melakukan *auditor switching* karena menurunnya kemampuan keuangan perusahaan sehingga sudah tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar biaya audit yang dibebankan oleh Kantor Akuntan Publik, dan lebih memilih atau mengganti KAP dengan biaya rendah (Djamalileil dan Sari 2015).

Biaya audit yang besar juga bisa mempengaruhi keputusan perusahaan untuk beralih ke KAP yang baru yang biaya auditnya lebih kecil (Wea dan Murdiawati, 2015). Dengan alasan tersebut maka perusahaan yang mengalami *financial distress* akan cenderung melakukan *auditor switching* dibandingkan dengan perusahaan yang

memiliki kondisi keuangan yang sehat. Hal tersebut mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan Wea dan Murdiawati (2015) menyimpulkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif signifikan terhadap pergantian auditor. Maka dari itu hipotesis yang di ajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₃: *Financial distress* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*

2.3.4. *Audit Delay*

Audit Delay adalah mengukur jumlah lamanya waktu menyelesaikan audit yang diukur pada tanggal tutup buku tahun perusahaan ialah pada tanggal 31 Desember sampai tanggal ditandatanganinya laporan audit (Robbitasari dan Wiratmaja, 2013). Keterlambatan dalam penyelesaian audit yang menyebabkan perusahaan mengalami keterlambatan dalam menerbitkan laporan keuangannya, sehingga pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan pada perusahaan itu tidak dapat menggunakannya tepat waktu. Hal ini menjadi kekhawatiran perusahaan karena keterlambatan perusahaan dalam menerbitkan laporan keuangan dapat merugikan investor karena dapat meningkatkan asimetri informasi di pasar, *insider trading* dan memunculkan isu yang dapat membuat pasar menjadi tidak stabil. Di sisi lain keterlambatan mempublikasi laporan keuangan akan mempengaruhi keputusan dari *stakeholders* dan perusahaan akan dinilai negatif sehingga dicurigai oleh pihak pasar modal (Pawitri & Yadnyana, 2015). Padahal informasi tersebut merupakan bahan pertimbangan bagi investor untuk menanamkan dana pada perusahaan yang bersangkutan, akibatnya

perusahaan akan terlambat untuk memperoleh tambahan dana guna mendukung operasional perusahaan (Ardianingsih, 2014).

(Stocken, 2000) Menyatakan apabila dalam pelaksanaan tugasnya auditor terlalu lama menyelesaikan audit, hal ini menyebabkan perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan ke pasar modal yang dapat berpengaruh terhadap pergantian auditor. Perusahaan akan melakukan pergantian KAP dikarenakan takutnya penurunan citra di mata para investor dikarenakan adanya *audit delay*.


(Pawitri & Yadnyana, 2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *audit delay* berpengaruh positif signifikan terhadap pergantian auditor. Sehingga sesuai uraian diatas hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₄: *Audit delay* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*

2.4. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang menunjukkan hubungan antara variabel yang dijelaskan pada kajian pustaka, dimana variabel- variabel dependen yang akan diuji dalam penelitian ini adalah pergantian manajemen, ukuran perusahaan, *financial distress* dan *audit delay*. Sedangkan pergantian auditor merupakan variabel independen. Oleh sebab itu, kerangka pemikiran teoritis dikembangkan dalam sebuah model analisis sebagai berikut:

Kerangka pemikiran



Gambar 2.1

BAB III

Metode Penelitian

3.1. Populasi dan Sample

Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah perusahaan *Real Estate & Property* yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2014-2018. Sampel dalam penelitian ini diperoleh menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *sampling purposive* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan sebagai berikut: